

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### 4.1 Kesimpulan

1. Peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dirasa cukup untuk menjadi dasar dalam melakukan proses mediasi di Pengadilan Negeri Surabaya. Telah terjadi beberapa kali perubahan peraturan dari PERMA Nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, hingga akhirnya menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA yang terbaru ini sudah mempunyai peraturan lebih lanjut mengenai iktikad baik dari para pihak dalam melakukan proses mediasi di pengadilan. Tetapi pada kenyataannya, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Surabaya ini belum sepenuhnya sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Masih ada beberapa peraturan yang belum dilaksanakan dan ada pula yang pelaksanaannya fleksibel. Peraturan yang kurang sesuai pelaksanaannya dengan peraturan antara lain pemberian sanksi bagi pihak yang tidak beriktikad baik, mediator yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya, dan mediasi secara *online*. Sedangkan peraturan yang fleksibel pelaksanaannya adalah jangka waktu mediasi, pemilihan mediator, penyerahan *resume* perkara, kehadiran panitera pada proses mediasi, dan kehadiran ahli atau tokoh masyarakat pada proses mediasi.

2. Proses pelaksanaan mediasi yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya ini masih memiliki beberapa faktor penghambat yang dapat berpengaruh dengan tingkat keberhasilan mediasi. Penghambat tersebut antara lain dari segi pihak yang berperkara, mediator, kuasa hukum, dan ruangan mediator. Banyak pihak yang pada kenyatannya memilih untuk tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Dari segi fasilitas yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Surabaya juga kurang memadai sehingga dapat berpengaruh kepada jalannya proses pelaksanaan mediasi. Namun hambatan tersebut masih bisa diselesaikan dengan beberapa upaya. Apabila semua upaya dilaksanakan, maka tingkat keberhasilan dari mediasi sendiri akan meningkat. Jika keberhasilan dari mediasi itu meningkat maka banyak pihak yang akan mendapatkan manfaatnya termasuk Pengadilan Negeri Surabaya sendiri.

#### 4.2 Saran

1. Bagi para pihak yang sudah mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Negeri Surabaya diharapkan dapat selalu mengikuti prosedur yang telah disediakan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Para pihak sebaiknya selalu berusaha beriktikad dengan baik dalam menjalankan proses mediasi. Para pihak harus berhenti beranggapan bahwasanya mediasi ini sebagai salah satu proses untuk menghambat jalannya penyelesaian perkara di Pengadilan. Mereka juga sebaiknya berusaha untuk mencari jalan keluar dan memanfaatkan mediasi sebaik mungkin
2. Bagi para kuasa hukum yang ikut mendampingi pihak yang diwakilinya sebaiknya tetap mendukung dan mendorong pihaknya agar tetap mengikuti

mediasi dengan baik. Kuasa hukum harus menyampaikan kepada pihaknya jika mediasi bisa berhasil mencapai kata sepakat damai maka akan lebih menghemat biaya dan waktu. Mereka juga harus berhenti mempunyai pemikiran bahwasanya mediasi tidak membawa keuntungan bagi dirinya karena jika sepakat maka tugas mereka akan selesai dan berpengaruh dengan *fee* yang akan didapat. Bagaimanapun advokat wajib untuk mendahulukan kepentingan kliennya sebelum kepentingan dirinya sendiri.

3. Bagi mediator yang akan memediasi di Pengadilan Negeri Surabaya sebaiknya sudah bersertifikat semua. Terutama untuk para hakim mediator yang belum mempunyai sertifikat mediator, alangkah baiknya jika segera mengikuti pelatihan agar bisa membina jalannya mediasi dan mencapai kata sepakat damai dalam mediasi. Para mediator juga harus memiliki komitmen bahwasanya tujuan dari mediasi ini untuk mengurangi penumpukan perkara dan harus mengesampingkan pemikiran bahwasanya adanya mediasi ini menjadi tambahan beban pekerjaan karena harus bekerja dua kali selain menjadi hakim pemeriksa perkara.
4. Bagi Pengadilan Negeri Surabaya alangkah baiknya jika menyediakan ruangan mediator lagi, agar mediasi dapat berjalan dengan fokus tanpa adanya rasa terburu-buru. Karena mediasi ini adalah proses berdiskusi antar para pihak untuk mencari jalan keluar sehingga harus membutuhkan waktu dan tempat yang nyaman.